



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 141.2/21 TAHUN 2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGGALIAN POTENSI DAN MASALAH DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih perlu Tim Fasilitasi Penggalian Potensi dan masalah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Fasilitasi Penggalian Potensi dan Masalah di Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Fasilitasi Penggalan Potensi dan Masalah dalam Rangka Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi kegiatan penggalan potensi dan masalah;
 - b. Melaporkan kegiatan kepada Bupati Cq Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Depokharjo
Pada tanggal 13 Mei 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Depokharjo
Nomor : 141.2/21 Tahun 2025
Tanggal : 13 Mei 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGGALIAN POTENSI DAN MASALAH DALAM
RANGKA PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DANY SETYAWAN	Kepala Desa	Ketua
2	MUSLIHANTO	Ketua BPD	Wakil Ketua
3	ANDI KURNIAWAN	Sekertaris Desa	Sekretaris
4	SLAMET	Perangkat Desa	Anggota
5	ADY PRASETYO	Perangkat Desa	Anggota
6	ANWAR SODIK	Perangkat Desa	Anggota
7	SUPARDI	Anggota BPD	Anggota
8	WALYANTO	Anggota BPD	Anggota
9	NASOKHA LATIEF	Anggota BPD	Anggota

KEPALA DESA

(DANY SETYAWAN)

